


**Standar Pelayanan Konsultasi SPJ Dana BOS dan BOP**  
**Dinas Pendidikan Kota Tarakan**

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> Konsultasi SPJ Dana BOS dan BOP	No. Dokumen : 00.8.3.2/21/DISDIK/2024 Revisi : Tgl.Efektif : 02 Januari 2024
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Dikdas

<b>A Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	a. Sekolah masih Operasional b. Mempunyai ijin operasional sekolah c. Mempunyai Nomor Pojok Sekolah Nasional (NPSN) terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Satuan pendidikan updating/sinkronisasi data dapodik berdasarkan kondisi riil 2. Proses penarikan data Dapodik sebagai dasar pengusulan lokasi dan alokasi dana BOS 3. Proses verifikasi dan validasi data, jika tidak sesuai ditolak untuk diperbaiki, jika sesuai selanjutnya diproses 4. Proses transfer ke rekening satuan 5. Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi 6. Selesai
3.	Jangka Waktu pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi SPJ Dana BOS dan BOP
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Dinas Pendidikan Kota Tarakan
<b>B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal organisasi (manufacturing) meliputi :</b>		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); 3. Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonprsonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Komputer, Printer, Wifi/Modem (jaringan internet), ATK
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Penyusunan BOS 2. Jenis dan Rencana Anggaran BOS 3. Laporan BOS
4.	Pengawasan Internal	1. Kepala
5.	Jumlah Pelaksana	7 Orang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan</li> <li>• Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kota Tarakan</li> <li>• Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</li> <li>• Kasi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar</li> <li>• 3 orang staf Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar</li> </ul>
6.	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi di proses secara cepat dan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi dapat dipertanggung jawabkan karena di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang.

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) yang dilakukan di setiap triwulan
----	------------------------------	---

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TARAKAN



Tamrin Toha, ST, M.Sc  
NIP. 196901212007011022